

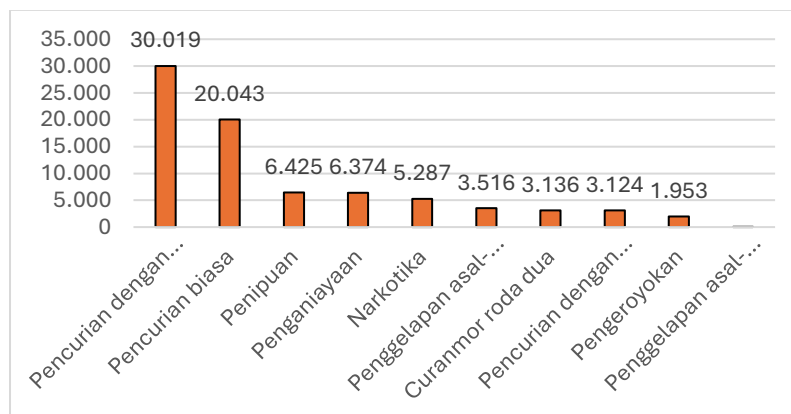
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam masyarakat kontemporer, kriminalitas telah menjadi komponen integral dari keberadaan manusia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia (Edwart & Azhar, 2019). Kriminalitas dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, serta di mana saja. Saat ini, banyak kasus kriminal yang menarik perhatian publik (Edwart & Azhar, 2019). Berbagai pelanggaran hukum pun dilakukan, mulai dari pencurian, perampokan, pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, serta segala bentuk kekerasan fisik atau pemaksaan terhadap korban. Adapun data kriminalitas yang terjadi di Indonesia tahun 2023.

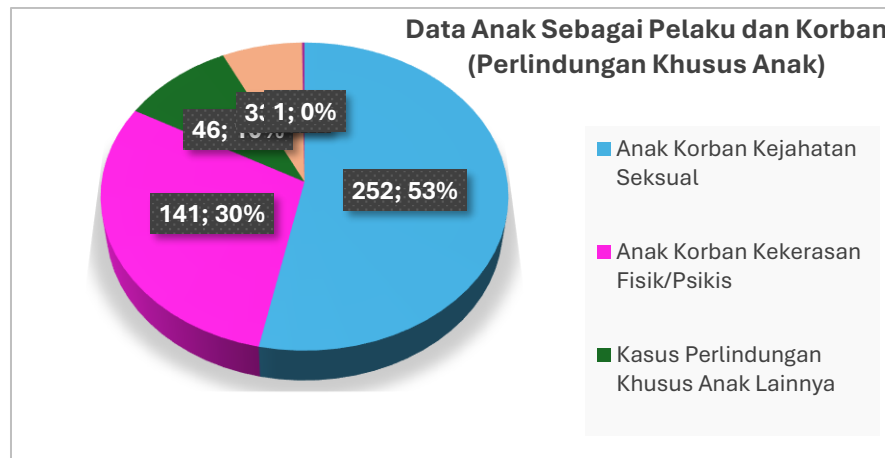
Gambar 1. 1 Data Kriminalitas Tahun 2023 di Indonesia



Sumber : (PUSIKNAS.POLRI.GO.ID, 2023)

Di Indonesia sendiri, kriminalitas masih belum terlepas dari permasalahan sosial di mana kriminalitas tidak hanya dilaksanakan orang dewasa saja tetapi juga dilaksanakan anak-anak yang menyebabkan adanya penyimpangan anak, terbukti dengan data pada gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Data Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tahun 2023



Sumber : (KPAI R.N., 2023)

Grafik lingkaran di atas menampilkan data mengenai anak sebagai pelaku dan korban dalam konteks perlindungan khusus anak. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas kasus melibatkan anak sebagai korban kejahatan seksual, yaitu sebanyak 252 kasus atau 53% dari total kasus yang tercatat. Ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan paling dominan dan mendesak untuk ditangani.

Selanjutnya, anak korban kekerasan fisik maupun psikis menempati posisi kedua dengan jumlah 141 kasus atau 30%. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam bentuk non-seksual terhadap anak masih cukup tinggi dan perlu perhatian serius, terutama dalam ranah keluarga maupun lingkungan sekitar anak. Kemudian, terdapat 46 kasus (10%) yang termasuk dalam kategori kasus perlindungan khusus anak lainnya, yang kemungkinan mencakup eksploitasi anak, penelantaran, anak berhadapan dengan hukum, atau bentuk perlindungan lainnya di luar kekerasan langsung. Sementara itu, kasus lainnya yang tidak dijelaskan secara

rinci hanya berjumlah 3 kasus (1%), dan 1 kasus (0%) berada dalam kategori yang sangat kecil, nyaris tidak signifikan secara statistik.

Secara keseluruhan, grafik ini menyoroti urgensi perlindungan anak, terutama dalam menghadapi kasus kekerasan seksual dan fisik/psikis, yang masih mendominasi. Hal ini menjadi dasar penting bagi lembaga seperti Sentra Antasena Magelang dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperkuat upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku dalam kasus perlindungan khusus anak.

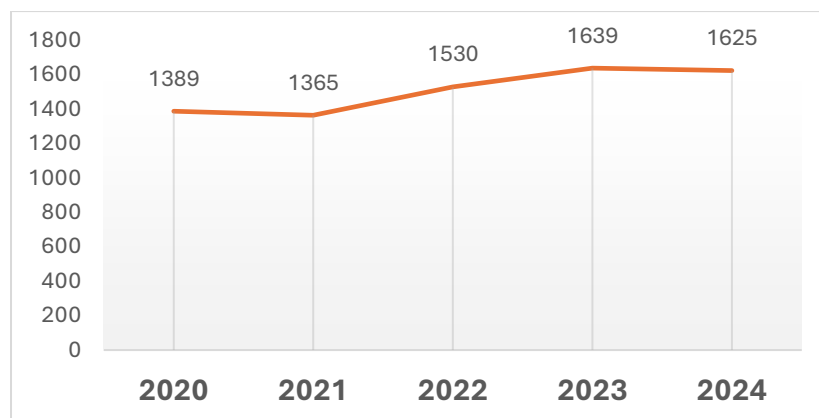
Kualitas SDM Indonesia di masa depan akan bergantung pada keberhasilan tumbuh kembang anak ((KEMENPPPA, 2021). Masa remaja ialah masa yang ditandai perubahan cepat serta signifikan pada aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Perubahan-perubahan ini dapat bermanifestasi sebagai perilaku menyimpang, yang dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang serius dan disebut sebagai kenakalan remaja (Notoatmodjo, 2007).

Penyimpangan perilaku anak yang sering terjadi dapat terjadi tanpa memandang status sosial dan ekonomi (Nababan, et al., 2023). Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Perbedaan antara kenakalan remaja dengan ABH adalah bahwa remaja dapat dikenakan proses hukum apabila ia mengganggu kehidupan bermasyarakat dengan melanggar norma hukum, norma sosial, dan norma agama (Meitasari & Kurniawan, 2021).

Kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak disebut dengan ABH, beberapa kasus yakni anak tidak hanya menjadi sebagai pelaku tetapi bisa korban.

Atas munculnya fenomena anak berperilaku menyimpang hingga berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia menyikapi situasi ini dengan berpegang ke peraturan hukum terkait, yang berbeda dengan peraturan hukum yang berlaku bagi mereka yang berusia >18 tahun (Meitasari & Kurniawan, 2021). Sebagai gambaran, tingkat ancaman pidana terhadap anak adalah setengah dari ancaman pidana tertinggi terhadap orang dewasa, dan anak di bawah umur tidak dikenakan pidana penjara seumur hidup maupun hukuman mati. Keputusan ini diambil guna menjamin perkembangan fisik, mental, dan emosional anak secara komprehensif, terpadu, dan berkeadilan (Nababan, et al., 2023). Adapun data Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut.

Gambar 1. 3 Data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Tahun 2020-2024



Sumber : (Direktoral Jendral Pemasyarakatan, 2024)

Terdapat acuan lain dalam mendasari ABH, sebagaimana tercantum di Pasal 59 UU RI No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM ditegaskan bahwasanya “setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan yang meliputi penganiayaan fisik dan psikis, penelantaran, penganiayaan, penyalahgunaan zat, dan pelanggaran seksual seperti pemerkosaan atau

pembunuhan." ABH harus mendapat dukungan hukum serta bantuan sosial dalam seluruh proses penyelesaian kasus hukumnya, mulai dari sebelum dimulai hingga setelah selesai (Aidy, 2020).

Pemerintah telah menetapkan program Rehabilitasi Sosial ABH untuk mendorong perkembangan sosial anak di lingkungan keluarga serta masyarakat. Program Rehabilitasi Sosial ABH menawarkan kegiatan seperti bantuan sosial, dukungan teknis, serta dukungan aksesibilitas kepada ABH. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan proses atau layanan hukum untuk mengatasi permasalahan selaras dengan hak anak, yang berbeda dengan hak orang dewasa (Meitasari & Kurniawan, 2021).

Rehabilitasi Sosial di Permensos 26 Tahun 2018 mengenai Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH, yakni “proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”. Proses Reintegrasi Sosial melibatkan persiapan anak yang pernah berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi agar mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah mengakui ABH sebagai prasyarat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang sebelumnya dikenal sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). ABH ialah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya karena adanya hambatan, kesulitan, atau gangguan. Akibatnya, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya secara memuaskan dan rasional,

baik dari segi spiritualitas maupun aspek sosial. Di masyarakat, perilaku menyimpang pada anak merupakan hal yang lumrah, dan bahkan terdapat contoh dimana anak-anak tanpa sadar melakukan aktivitas ilegal tanpa memandang status sosial dan ekonomi mereka. Perilaku menyimpang yang ditunjukkan anak muda dapat disebabkan beragam faktor, yakni pengaruh lingkungan yang buruk dan kurangnya pengawasan orang tua atau keluarga (Nababan, et.al, 2023).

Atas berbagai faktor yang ada, diperlukan rehabilitasi bagi ABH. ABH memerlukan pengasuhan yang spesifik dan berbeda dengan orang dewasa, termasuk pembinaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosialnya. Rehabilitasi Sosial mengacu pada pendekatan sistematis dan progresif yang bertujuan membekali individu dengan keterampilan serta kemampuan yang diperlukan agar secara efektif memenuhi peran sosial mereka dalam masyarakat (Kementerian Sosial, 2018). Penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap individu dengan perilaku antisosial (ABH) sangat menekankan pada pembinaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin individu ABH mengakui kesalahannya dan tidak melakukan tindakan kriminal (residivisme) setelah menyelesaikan hukumannya. Pembinaan adalah praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak secara keseluruhan, termasuk kesehatan intelektual, spiritual, dan fisik, serta sikap, perilaku, dan kemampuan profesional mereka. Hal ini sesuai dengan UU RI Tahun 2012 mengenai proses peradilan pidana.

Peraturan Menteri Sosial Nom. 26 Tahun 2018 mengatur pengembangan ABH dan menguraikan langkah-langkah yang perlu diselesaikan: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman terhadap isu atau penilaian, pembuatan rencana

pemecahan masalah, penyelesaian masalah atau intervensi, resosialisasi, penghentian, serta panduan tambahan. Apabila suatu lembaga mengembangkan ABH dalam rangka rehabilitasi sosial, maka lembaga tersebut harus mengikuti pedoman yang dituangkan dalam undang-undang tersebut. Penumbuhan ABH harus terus menjunjung tinggi hak anak yang menjadi komponen HAM yang harus dijamin, dipertahankan, serta diwujudkan keluarga, masyarakat, pemerintah negara bagian dan daerah, serta orang tua. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak-hak ABH. ABH juga harus diberikan hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya, sebagaimana ditentukan di UU RI No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak (Chrisandini & Astuti, 2020).

Dalam melaksanakan rehabilitasi ABH diperlukan peran dari suatu lembaga atau organisasi yang sesuai seperti yang sudah disediakan oleh pemerintah (F. Nazira, 2019). Lembaga atau organisasi yang melaksanakan rehabilitasi dibawah naungan Kementerian Sosial yang memiliki tugas memberikan arahan, layanan, serta rehabilitasi sosial yang berfokus pada aspek kuratif, rehabilitatif, dan promotif, melalui bimbingan dasar pendidikan, penguatan fisik, mental, dan sosial, pelatihan keterampilan, proses resosialisasi, serta pendampingan lanjutan bagi anak yang berperilaku menyimpang agar dapat menjadi individu mandiri dan berperan aktif di masyarakat, termasuk pengkajian serta penyusunan standar layanan (Maghfiroh & Pratiwi, 2020).

Lembaga atau organisasi yang memiliki peran dalam menangani rehabilitasi anak yaitu Sentra Antasena Magelang, ialah Unit Pelaksana Teknis Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Dalam melaksanakan peran organisasinya, Antasena Magelang ditugaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ABH yang secara tertulis tertuang di UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (7) berbunyi “Antasena termasuk sebagai salah satu bentuk lembaga pelaksanaan putusan peradilan anak.” serta Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi “Anak yang menerima putusan pidana bersifat rehabilitasi, pembinaan, atau pelatihan dapat ditempatkan di lembaga tertentu seperti Antasena untuk pembinaan lebih lanjut.”

Berlandaskan Permensos No. 3 Tahun 2022 Tanggal 14 Maret 2022 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dirjen Rehabilitasi Sosial, Sentra Antasena Magelang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang ditujukan ke PPKS. Adapun ATENSI ialah layanan rehabilitasi sosial berfokus pada pendekatan yang berdasarkan pada keluarga, komunitas, dan/atau residensial. Terdapat sasaran layanan yang dilaksanakan Sentra Antasena Magelang yaitu keseluruhan klaster PPKS. Adapun klaster tersebut yaitu klaster anak, klaster penyandang disabilitas, klaster lanjut usia, serta Klaster Korban Bencana dan Kedaruratan (KBK) dan termasuk kelompok rentan seperti penyandang tuna sosial, korban perdagangan manusia, dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA).

Berlandaskan Permensos Nomor 3 Tahun 2022, salah satu PPKS yang tergolong dalam klaster anak yaitu Anak Berhadapan Hukum (ABH). Sentra Antasena Magelang yang menjadi Unit Pelaksana Teknis Dirjen Rehabilitasi Sosial

Kementerian Sosial melakukan pendampingan dan pembinaan yang menjadi langkah krusial dalam menangani serta merehabilitasi ABH (Thohir, Muhammad et al., 2022). Dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi serta pelayanan, Sentra Antasena Magelang memiliki kewenangan di wilayah kerjanya yang mencakup beberapa daerah seperti pada tabel berikut

Tabel 1. 1 Wilayah Kerja Sentra Antasena Magelang

Jawa Tengah	D.I. Yogyakarta	Kalimantan Barat
Kabupaten Magelang	Kota Yogyakarta	Kota Pontianak
Kota Magelang	Kabupaten Gunung Kidul	Kota Singkawang
Kota Salatiga	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Landak
Kota Semarang		Kabupaten Mempawah
Kabupaten Semarang		Kabupaten Sambas
Kabupaten Klaten		
Kabupaten Boyolali		
Kabupaten Purworejo		

Sumber : Dokumen Sentra Antasena Magelang

Setelah melakukan pra penelitian, wilayah kerja Sentra Antasena juga dapat bersifat terbuka atau dapat menerima ABH dari wilayah lain sesuai dengan ketersediaan kuota yang ada di Sentra Antasena Magelang. Ditemukan data terkait kasus ABH yang sedang dilakukan rehabilitasi oleh Sentra Antasena Magelang dan bersifat residensial. Residensial merupakan jenis layanan rehabilitasi sosial yang menyediakan akomodasi sementara bagi penerima manfaat (klien) dalam kurun waktu tertentu. Dalam rehabilitasi sosial, layanan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan terkendali sehingga klien dapat mengikuti berbagai intervensi seperti konseling psikososial, pelatihan keterampilan, program

pendidikan, serta terapi pemulihan (Kementerian Sosial, Pedoman Operasional Atasensi Anak, 2021). Data tersebut kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan wilayah asal dari PPKS Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Data Anak Berhadapan Hukum Residensial Sentra Antasena Magelang
Jumlah Terbanyak (Berdasarkan Wilayah) tahun 2022-2024

No	Wilayah	Jumlah
1	Kabupaten Magelang	40
2	Kota Semarang	15
3	Kabupaten Semarang	11

Sumber : Dokumen Sentra Antasena Magelang

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terbanyak yang mendapatkan layanan rehabilitasi dari Sentra Antasena Magelang sepanjang tahun 2022 hingga 2024 berasal dari Kabupaten Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial RI, Sentra Antasena Magelang memiliki mandat penting untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak yang mengalami permasalahan sosial, termasuk ABH. Oleh karena itu, peran Sentra Antasena Magelang sangat krusial dalam memastikan proses rehabilitasi berjalan efektif, komprehensif, dan berkelanjutan, khususnya bagi ABH yang berasal dari Kabupaten Magelang.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah persoalan faktual yang menunjukkan bahwa peran Sentra Antasena Magelang dalam menangani ABH belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil pra-penelitian, ditemukan bahwa Sentra Antasena Magelang menghadapi tantangan serius dalam proses reintegrasi sosial ABH ke lingkungan masyarakat setelah menjalani rehabilitasi. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksiapan keluarga dalam menerima kembali ABH pasca-rehabilitasi. Ketidaksiapan ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti adanya stigma negatif masyarakat terhadap ABH yang dianggap sebagai “anak nakal” atau “bermasalah,” kurangnya keterampilan hidup dan kecakapan sosial yang dimiliki oleh ABH setelah keluar dari lembaga, serta rendahnya pemahaman dan dukungan keluarga terhadap pentingnya proses reintegrasi sosial sebagai bagian dari rehabilitasi menyeluruh.

Di sisi lain, pendekatan yang dilakukan Sentra Antasena dalam menangani rehabilitasi ABH belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan individual anak yang kompleks, terutama dalam hal pemulihan psikososial dan penguatan karakter. Kurangnya program pendampingan pasca-rehabilitasi juga menjadi salah satu aspek yang menghambat keberhasilan reintegrasi sosial. Akibatnya, tidak sedikit ABH yang mengalami kesulitan beradaptasi kembali dalam lingkungan sosialnya dan berpotensi kembali terlibat dalam perilaku menyimpang.

Fenomena-fenomena tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara tugas dan fungsi ideal Sentra Antasena Magelang dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Meskipun secara formal Sentra Antasena telah melaksanakan berbagai program rehabilitasi sosial bagi ABH, namun masih terdapat hambatan yang

bersifat struktural, kultural, dan teknis yang menghambat optimalisasi peran lembaga ini dalam konteks Kabupaten Magelang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana peran Sentra Antasena Magelang dalam menangani rehabilitasi ABH di daerah dengan jumlah kasus tertinggi.

Atas dasar latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti memandang penting untuk melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul: *“Peran Sentra Antasena Magelang dalam Penanganan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Magelang.”* Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bentuk peran yang dijalankan oleh Sentra Antasena, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan rehabilitasi ABH ke depannya.

Atas dasar fenomena yang terjadi secara faktual, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Sentra Antasena Magelang dalam Penanganan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Magelang”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Magelang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Kabupaten Magelang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kab. Magelang.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kab. Magelang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini digunakan untuk memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang terkait dengan pemikiran akademis dalam menganalisis peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang.
2. Penelitian dapat digunakan sebagai bahan atau diharapkan menjadi referensi tambahan untuk para akademisi, penulis, dan kalangan yang memiliki minat di bidang yang sama dalam peran Sentra Antasena Magelang terutama penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Dimaksudkan dapat memberi nilai manfaat dalam pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam melaksanakan pelayanan publik serta untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan peran Sentra Antasena pada penanganan rehabilitasi ABH di Kab. Magelang.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam penambahan pemikiran bagi beberapa kalangan seperti praktisi dan aktivis setiap institusi pemerintahan yang bersifat menyeluruh terutama dalam melaksanakan peran yang optimal dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kab. Magelang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti merujuk di penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik-topik peneliti sebagai bahan referensi dan perbandingan sekaligus mendukung penegasan orisinalitas penelitian yang sedang dilaksanakan. Penelitian terdahulu yang tersaji yakni sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
1.	Dwi Yanti et al./ (2022)/Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Dinas Sosial Padang dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran LPKS Kasih Ibu Kota Padang dalam melakukan pembinaan terhadap ABH.	Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini menggunakan teori teori struktural fungsional.	Temuan studi menunjukan bahwasanya ada beberapa peran LPKS Kasih Ibu dalam melaksanakan pembinaan pada anak yang berhadapan dengan hukum seperti adanya pembinaan pelaku perorangan,,terdapat pembinaan Kelompok, dan pembinaan restoratif	Dalam penelitian ini, instansi dan fokus ditujukan pada pada LPKS Kasih Ibu Dinas Sosial Padang, dengan penekanan pada pembinaan terhadap ABH.
2.	Asiva Noor Rachmayani/2015/ Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tingginya Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Semarang	Mengetahui peran P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kab. Semarang serta mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut.	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dan teori yang dipergunakan ialah teori peran dari Jam Ife serta Frank Tesoriero.	Peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam menangani kekerasan terhadap anak belum optimal yang dilihat dari analisis peran P2TP2A berdasarkan regulasi dan teori yang dikemukakan Jam Ife serta Frank Tesoriero, yang menunjukkan adanya kendala dalam aspek rehabilitasi sosial dan jaminan sosial. Kendala tersebut mencakup	Dalam penelitian ini fokus dan instansi ditujukan pada P2TP2A Kabupaten Semarang, dengan penekanan pada penanganan tingginya tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang.

				lambatnya respons pegawai serta ketidakhadiran pegawai di lokasi pelayanan.	
3.	Julita & Laila Meilani/2023/Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi	Untuk menganalisis, hambatan dalam pelaksanaan peran pemerintah yakni Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Anak, dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Kab. Kuantan Singingi dan kendalanya.	Metode yang dipergunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori peran n (<i>role theory</i>) Bidle And Thomas (Sarwono 2015) yang terdiri dari 5 dimensi peran, yakni peran sebagai kebijakan, peran se-bagai strategi, peran sebagai media komunikasi, peran sebagai media penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi.	Peran Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual masih belum terlaksana secara optimal karena belum tercapainya dimensi peran menyeluruh sejalan dengan teori yang dipergunakan.	Di studi ini fokus dan instansi dititikberatkan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kab. Kuantan Singingi dengan penekanan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah tersebut.
4.	Wulandari et al., /2022/ Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung	Mengkaji peran Dinas Sosial dalam menangani kasus perkawinan usia dini di Kab. Temanggung serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut.	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori peran Jam Ife dan Frank Tesoriero.	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung melaksanakan peran: edukasional, representatif, serta teknik dalam melaksanakan penasehatan dispensasi kawin sebagai langkah lanjutan dari Layanan Terpadu Dispensasi Kawin	Pada penelitian ini, ditujukan untuk instansi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan fokus penekanan pada penanganan perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung.

5.	Saba, R. R. (2024). Peran Bimbingan dan Konseling Dalam Proses Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. <i>JBK Jurnal Bimbingan Konseling</i> , 2(1), 12-16.	Penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan pendekatan yang hati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan hukum terhadap mereka	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori peran n (<i>role theory</i>) Bidle And Thomas (Sarwono 2015	Diversi, sebagai alternatif strategis, mengalihkan penyelesaian kasus ABH dari peradilan pidana konvensional ke proses di luar pengadilan, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi. Proses pasca-diversi memerlukan bimbingan dan konseling, membantu ABH mengatasi trauma, membangun keterampilan hidup, dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran kunci, tetapi masih terhambat oleh kendala seperti budaya pembalasan dan kasus yang tidak memenuhi persyaratan diversi. Perlindungan hukum penting untuk ABH, menegaskan prinsip keadilan restoratif.	Pada penelitian ini, ditujukan untuk peran adanya konseling dalam penanganan ABH.
6.	Gasco-Hernandez et al./2022/ <i>The Role of Organizational Capacity to Foster</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kapabilitas organisasi dalam proses	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan kapasitas organisasi memiliki	Perbedaan penelitian yaitu pada lokus dimana penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota

	<i>Digital Transformation in Local Governments: The Case of Three Europe</i>	transformasi digital serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan transformasi digital.	<i>governmentality approach</i> Yang menyoroti peran pemerintah dalam mengatur masyarakat berdasarkan kekuasaan atau posisi yang dimiliki oleh pemerintah.	peranan yang sangat vital untuk kesuksesan transformasi digital di pemerintah daerah.	Barcelona, Milan, dan Munich. Selain itu terdapat perbedaan pada fokus permasalahan yang berupa proses transformasi digital dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam keberhasilan transformasi digital.
7.	Asiri & Sugirman, 2020/ <i>Children's Rights Before The Law: A Role Of Local Government In The Child Protection System</i>	Pentingnya guna melihat bentuk peran pemerintah dalam memberi hak ke anak yang berhadapan dengan hukum atas permasalahan yang timbul yakni kasus ABH terus meningkat	Metode yang dipergunakan yakni dengan pendekatan kualitatif deskriptif.	Hasil studi yaitu pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan produktif bagi anak bermasalah dengan memberi bantuan pendidikan dan ekonomi. Implikasi dari temuan ini memperlihatkan bahwasanya anak merupakan generasi bangsa yang berhak memperoleh perlindungan dan keadilan.	Perbedaan penelitian terletak pada lokus yaitu di Kabupaten Bone dengan perbedaan fokus permasalahan dari adanya hak perlindungan kepada anak berhadapan dengan hukum.
8.	Long & Evans/ 2023/ <i>"Doing What We Can with What We Have": Examining the role of local</i>	Penelitian ini bertujuan memahami sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan dengan mengurangi	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan teori Kolar Bryan (2011), kapasitas organisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam menangani masalah tunawisma selama	Perbedaan penelitian yaitu pada lokus yang diteliti mengenai peran dan fokus permasalahannya. Intansi yang diteliti yaitu Pemerintah Kota Bristol,

	<i>government in poverty management during the COVID-19 pandemic</i>	marginalisasi perkotaan sebagai bagian dari upaya pengentasan tunawisma selama pandemi Covid-19, serta mengevaluasi dampak yang ditimbulkan.	dapat diklasifikasikan berdasarkan empat aspek utama, yaitu infrastruktur, manajemen, pembelajaran, dan kolaborasi.	pandemi Covid-19. Mereka bertanggung jawab untuk pendanaan program serta koordinasi layanan bagi individu	Inggris dan Pemerintah Kota Edmonton, Kanada dan fokus permasalahannya mengenai penanganan tunawisma yang berlangsung selama pandemi Covid-19 dengan pengurangan marginalisasi perkotaan
	Muhammad Taufiq/2023/ <i>The Role of The Government in Improving The Quality of Education</i>	Untuk mendeskripsikan dan melihat pentingnya peningkatan mutu pendidikan melalui sistem administrasi pendidikan untuk diimplementasikan sebagai salah satu tolak ukur mutu pendidikan	Metode yang dipergunakan yakni pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis bibliometrik dan jaringan untuk melengkapi informasi yang disajikan dengan teori peran pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan faktor kunci dalam pembentukan sistem pendidikan yang bermutu yaitu dengan adanya perumusan kebijakan dan program pendidikan, serta regulasi terkait pendidikan. serta penyediaan akses pendidikan	Perbedaan penelitian ini yaitu perbedaan fokus permasalahan dimana ditekankan untuk peningkatan mutu pendidikan melalui sistem administrasi pendidikan dan metode yang dipergunakan yakni pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis bibliometrik dan jaringan.
10.	Kenneth Apiah/2020/ <i>The Role of Government and the international competitiveness of</i>	Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran pemerintah dan Export Promotion	Metode yang dipergunakan yakni dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori keterkaitan	Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mendukung kegiatan	Perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokus dimana dilakukan penelitian pada Pemerintah Daerah

	<i>SMEs: Evidence from Ghanaian NonTraditional Exports</i>	Agencies (EPA) dalam mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan ekspor di sektor UMKM.	antara pemerintah dan agen-agen pemerintah terpusat dan mendorong pengembangan UMKM di sektor ekspor.	ekspor UMKM, meskipun peran tersebut belum maksimal akibat kendala penghematan anggaran serta ditemukan juga adanya koordinasi yang kurang efektif dengan EPA.	Provinsi Fujian, China serta perbedaan fokus permasalahan yaitu Pemerintah memiliki peran untuk mendukung promosi serta mempermudah proses ekspor bagi sektor UMKM
--	--	--	---	--	--

Sumber : Hasil olahan peneliti dari berbagai jurnal

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disusun, terdapat persamaan penelitian yang hendak dijalankan peneliti dengan penelitian sebelumnya yakni mengenai kesamaan tema penelitian yang berkaitan dengan peran pemerintah sebagai lembaga publik. Adapun terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan studi ini yaitu peneliti memfokuskan studi pada Peran Sentra Antasena Magelang dalam Melaksanakan Rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang.

Dalam melaksanakan analisis, peneliti mengadopsi teori peran yang dikemukakan Jam Ife dan Frank Tesoriero (dalam Cahyani,et al., 2021) yang menjelaskan mengenai teori peran dimana peran organisasi penting dalam memastikan bahwa proses menuju pencapaian tujuan dari organisasi berjalan sejalan dengan rencana yang dirancang sebelumnya. Selain itu, peneliti mengadopsi teori indikator yang mengukur peran menurut Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (2003:45) dalam (Elvirany V. Pondaag, Fanley Pangemanan, 2021). Berdasarkan fokus yang telah disebutkan, penelitian ini merupakan langkah inovatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dengan fokus yang telah diuraikan, sehingga membawa konsep yang berbeda secara signifikan dari penelitian sebelumnya.

1.5.2 Administrasi Publik

Felix A. Nigro dan Loyd G. Nigro (dalam Cahyani,et al., 2021) memberi pengertian terkait administrasi publik dalam beberapa definisi, yaitu :

1. Administrasi publik adalah usaha kolaboratif di antara beberapa kelompok yang terus-menerus dikendalikan.
2. Administrasi publik mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antar ketiga entitas ini.

3. Administrasi publik merupakan dasar bagi pembuatan kebijakan, karena merupakan komponen integral dari proses yang tidak dapat diabaikan oleh politik.
4. Administrasi publik menjaga interaksi yang erat dengan individu, terutama dalam penyampaian layanan.
5. Administrasi publik secara jelas berbeda dari administrasi yang bersifat perseorangan.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Asharri & Astuti, 2019), Administrasi publik merupakan usaha bersama di antara berbagai entitas yang diatur secara terus menerus. Administrasi publik mencakup cabang eksekutif, legislatif, serta yudikatif, beserta hubungan timbal balik di antara ketiga badan ini. Administrasi publik merupakan hal mendasar bagi pembuatan kebijakan, yang berfungsi sebagai elemen penting dari proses yang tidak dapat diabaikan oleh politik. Administrasi publik terlibat erat dengan individu, khususnya dalam penyediaan layanan. Administrasi publik jelas terpisah dari administrasi individu.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian administrasi publik tersebut, dapat dilihat bahwa administrasi publik mempunyai keterkaitan dengan studi ini. Hal tersebut dikarenakan administrasi publik berfungsi menjadi inisiatif pemerintah yang bertujuan memberi solusi serta rekomendasi guna mengatasi beragam masalah masyarakat, termasuk dengan tingginya jumlah ABH. Atas hal tersebut, guna melihat peran Sentra Antasena Magelang diperlukan kemampuan untuk memahami ilmu administrasi publik agar selaras dengan inisiatif pemerintah yang bertujuan melakukan rehabilitasi ABH.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri melalui dinamika perubahan paradigma yang terjadi di dalamnya. Paradigma, menurut penjelasan Kuhn dalam Keban (2019), merupakan seperangkat kerangka pikir, nilai, metode, prinsip dasar, serta pendekatan penyelesaian masalah yang dianut oleh komunitas ilmiah dalam periode tertentu. Ketika paradigma yang ada tidak lagi mampu menjawab berbagai anomali atau krisis yang muncul, maka akan terjadi transisi menuju paradigma baru. Dalam hal ini, Ilmu Administrasi Publik mencerminkan sifatnya yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, politik, serta perkembangan teknologi.

Nicholas Henry (dalam Ikeanyibe et al., 2017) mengidentifikasi enam paradigma utama dalam evolusi Ilmu Administrasi Publik, yaitu:

1. Paradigma Pertama (1900–1926): Dikotomi antara Politik dan Administrasi

Paradigma ini menekankan pemisahan yang tegas antara aspek politik dan administrasi. Politik berperan dalam perumusan kebijakan berdasarkan kehendak rakyat, sedangkan administrasi bertugas menjalankan kebijakan tersebut secara efisien dan objektif. Pemisahan ini tercermin dalam struktur kelembagaan pemerintahan: legislatif sebagai pembuat kebijakan, eksekutif sebagai pelaksana, dan yudikatif sebagai penafsir hukum. Administrasi dipandang sebagai suatu bidang yang ilmiah dan berorientasi pada efisiensi serta penghematan sumber daya.

2. Paradigma Kedua (1927–1937): Prinsip-Prinsip Administrasi sebagai Ilmu

Paradigma ini menekankan adanya prinsip-prinsip manajerial universal yang dianggap dapat diterapkan dalam berbagai konteks administrasi, tanpa memandang perbedaan budaya dan struktur organisasi. Konsep POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) merupakan ciri utama dari pendekatan ini. Fokus utamanya terletak pada fungsi administrasi, sementara konteks penerapannya (lokus) dipandang kurang relevan karena prinsip-prinsip tersebut diyakini berlaku secara universal, termasuk dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

3. Paradigma Ketiga (1950–1970): Administrasi Negara sebagai Bagian dari Ilmu Politik

Pada fase ini, administrasi publik kembali dilihat sebagai bagian dari ilmu politik. Penekanannya terletak pada peran birokrasi dalam struktur kekuasaan politik. Paradigma ini mencerminkan krisis identitas administrasi publik akibat pengaruh kuat pendekatan politik dan lemahnya penerapan prinsip administratif. Fokus pembahasan bergeser ke dinamika kekuasaan dan proses politik dalam birokrasi, sehingga konsistensi studi administrasi publik menjadi terganggu.

4. Paradigma Keempat (1956–1970): Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi

Periode ini menandai pendekatan yang lebih ilmiah dan teknokratis terhadap studi administrasi publik. Fokus utamanya adalah pada perilaku organisasi, analisis manajemen, serta pemanfaatan metode kuantitatif dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan administrasi. Meskipun landasan

keilmuan diperkuat, konteks penerapan (lokus) belum diuraikan secara eksplisit, karena prinsip-prinsip administrasi dianggap berlaku baik di sektor publik maupun privat.

5. Paradigma Kelima (1970–sekarang): Administrasi Publik sebagai Disiplin Tersendiri

Paradigma ini menegaskan kemandirian administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu yang utuh. Fokus keilmuannya terletak pada teori organisasi, manajemen publik, serta kebijakan publik, dengan lokus penerapan yang jelas berada di sektor publik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, paradigma ini memberikan kejelasan terhadap ruang lingkup serta penerapan dari administrasi publik sebagai kajian yang berkaitan erat dengan permasalahan publik.

6. Paradigma Keenam (1990–sekarang): Administrasi Publik dalam Kerangka Governance

Paradigma governance mencerminkan pergeseran dari pendekatan birokrasi tradisional menuju model kolaboratif antar sektor dalam proses pembuatan keputusan dan pemberian layanan publik. Pendekatan ini mengedepankan prinsip-prinsip desentralisasi, kemitraan, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas. Governance muncul sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan New Public Management (NPM) yang terlalu menekankan pada efisiensi dan penghematan biaya. Sebaliknya, paradigma ini menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah dalam membentuk jaringan kerja sama yang inklusif dan

berkelanjutan. Fokus utamanya terletak pada interaksi lintas sektor untuk mencapai tata kelola yang partisipatif, inklusif, dan akuntabel.

Atas dasar paradigma administrasi publik yang telah diuraikan, maka penelitian ini berada dalam kerangka Paradigma Kelima, yaitu administrasi publik sebagai disiplin tersendiri. Paradigma ini menekankan bahwa administrasi publik memiliki ruang lingkup keilmuan yang utuh dan mandiri, dengan fokus utama pada teori organisasi, manajemen publik, dan kebijakan publik. Dalam paradigma ini, administrasi publik diarahkan untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui tata kelola sektor publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan. Dalam konteks ini, peran Sentra Antasena Magelang sebagai institusi negara yang menjalankan fungsi pelayanan sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Magelang merupakan manifestasi nyata dari implementasi administrasi publik sebagai disiplin yang aplikatif dan berfokus pada kepentingan publik.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan dalam New Public Service (NPS), yaitu paradigma pelayanan publik modern yang menekankan pada pelibatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan warga negara (citizens), dan pemberdayaan kelompok rentan sebagai bagian dari misi utama birokrasi publik. Dalam konteks penanganan rehabilitasi ABH, Sentra Antasena Magelang tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu proses reintegrasi sosial anak ke masyarakat, berkolaborasi dengan keluarga, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan semangat NPS yang menempatkan warga negara bukan sebagai klien pasif, tetapi sebagai mitra aktif dalam proses pelayanan publik

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen ialah hal yang sangat krusial bagi seluruh organisasi. Tanpa manajemen yang efektif, semua upaya untuk mencapai tujuan organisasi menjadi tidak efektif (Putri, 2024). Sahya Anggara (2016: 542) dalam memberikan definisi manajemen publik sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi masalah publik. Hal ini dicapai dengan menggunakan fungsi manajemen guna memenuhi tujuan secara efektif serta efisien, dengan menekankan manajemen lembaga pemerintah.

Hyde, dan Shafritz menegaskan bahwasanya manajemen publik dan kebijakan publik menunjukkan domain yang tumpang tindih. Meskipun demikian, mereka menegaskan bahwa manajemen publik melibatkan mobilisasi SDM serta sumber daya nonmanusia yang selaras dengan mandat kebijakan publik (Pasolong, 2007) dalam (Anggraini,D.A.,et.al, 2024)

Berdasarkan pemaparan mengenai manajemen publik berlandaskan para ahli, disimpulkan bahwasanya hakikat dari manajemen publik ialah mencapai tujuan organisasi dengan mengelola sumber daya secara efektif melalui pelayanan publik, sehingga diperlukan pelayanan masyarakat yang optimal. Penelitian ini membahas tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang, sehingga diperlukan keterlibatan organisasi terkait. Berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, yaitu mengenai tingginya jumlah ABH khususnya di Kab. Magelang, tentu memerlukan peran dari organisasi atau lembaga terkait. Sentra Antasena Magelang ialah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi ABH. Atas hal tersebut,

guna menangani tingginya jumlah ABH di Kab. Magelang membutuhkan manajemen organisasi secara optimal.

1.5.5 Peran

Menurut Soraya (2017: 11) dalam (Anggraini,D.A.,et.al, 2024) peran diartikan sebagai posisi yang mencakup tanggung jawab, fungsi, dan wewenang dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Peran ini dibedakan menjadi tiga jenis:

a. Peran Normatif

Peran yang dijalankan suatu lembaga sesuai norma yang berlaku di kehidupan masyarakat.

b. Peran Ideal

Peran yang dilakukan lembaga dengan berlandaskan nilai ideal atau hal yang semestinya dilaksanakan sejalan dengan kedudukannya di suatu sistem.

c. Peran Faktual

Peran yang dilakukan organisasi atau lembaga sesuai realitas di lapangan atau situasi nyata dalam kehidupan sosial.

Soraya menyatakan bahwa peran lembaga terkait erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, yang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan pada pelaksanaan pekerjaan oleh suatu lembaga. Tugas merujuk pada serangkaian pekerjaan yang harus diselesaikan oleh lembaga sejalan dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi itu sendiri mengandung makna kegunaan atau manfaat. Fungsi lembaga atau institusi formal meliputi kekuasaan yang mencakup hak, tugas, serta tanggung jawab yang dimiliki individu pada posisinya tersendiri. Fungsi lembaga atau institusi disusun sesuai pedoman atau arahan yang digunakan untuk

menjalankan kegiatan serta memenuhi tujuan organisasi. (Anggraini,D.A.,et.al, 2024)

Kegiatan suatu lembaga atau organisasi disebut sebagai perannya. Biasanya, tugas yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga atau organisasi diatur oleh ketentuan yang sesuai dengan fungsi lembaga tersebut. Peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang sebenarnya dijalankan (actual role) merupakan dua kategori peran. Ada faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan tanggung jawab ini Afilaily, N (2022).

Jam Ife dan Frank Tesoriero (Cahyani,et al., 2021) menegaskan bahwa untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, organisasi harus memiliki berbagai indikator peran. Indikator peran tersebut meliputi:

- a) Peran Fasilitatif, Berkontribusi pada kemajuan kelompok masyarakat dengan mempergunakan sumber daya yang ada di organisasi serta mendorong dukungan untuk inisiatif masyarakat tertentu.
- b) Peran Edukatif, Fungsi dalam penjangkauan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pelatihan, serta pengalaman sekaligus menaikkan kesadaran masyarakat.
- c) Peran Representatif, memerlukan komunikasi dengan lembaga atau departemen lain.
- d) Peran Teknis, Peran teknis menekankan kapasitas untuk melaksanakan tanggung jawab di dalam organisasi, termasuk pengumpulan dan analisis data,

kemahiran dalam keterampilan komputer, serta kemampuan untuk melakukan acara pelatihan dan seminar.

Adapun menurut Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (2003:45) dalam (Elvirany V. Pondaag, Fanley Pangemanan, 2021) memiliki beberapa indikator yang dapat mengukur peran suatu organisasi atau lembaga pemerintah yaitu :

a) Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Peran adalah bentuk kebijakan yang dirancang dengan tepat dan baik untuk dijalankan oleh instansi pelaksana, disertai dengan berbagai upaya perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

b) Peran Sebagai Strategi

Peran dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan strategi yang efektif. Keberhasilan strategi tersebut tercermin melalui pencapaian visi dan misi organisasi, serta pelaksanaan standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan. Strategi ini dijalankan dengan menganalisis dasar-dasar strategi, membandingkan hasil yang diinginkan dengan kenyataan, serta mengambil langkah korektif guna memastikan kinerja berjalan sesuai rencana.

c) Peran Sebagai Alat Komunikasi

Peran ini didasari oleh pandangan bahwa lembaga atau organisasi pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, pendapat, aspirasi, dan preferensi masyarakat dianggap sebagai elemen penting yang tidak hanya memberi nilai tambah, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwasanya keputusan yang diambil

selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, lembaga pemerintah diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tidak hanya responsif terhadap kondisi dan harapan masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

d) Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Institusi atau organisasi berperan sebagai penyedia solusi untuk berbagai konflik yang muncul. Keberadaan konflik menjadi ukuran kemampuan sebuah organisasi dalam mengatasinya sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja organisasi. Sebaliknya, jika organisasi memilih untuk menghindari konflik yang ada, maka peluang untuk berkembang dan mencapai kemajuan akan terhambat.

e) Peran Sebagai Terapi

Peran yang dijalankan oleh organisasi sebagai upaya mengatasi beragam masalah psikologis yang dialami penerima tujuan organisasi, seperti perasaan tidak berdaya (*sense of powerlessness*), kurangnya rasa percaya diri, dan anggapan bahwa mereka bukan bagian penting dari komunitas. Upaya ini bertujuan untuk memberdayakan individu, meningkatkan keyakinan mereka terhadap kemampuan diri sendiri, serta memperkuat rasa keterlibatan dan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan perspektif yang disebutkan di atas, fungsi ideal suatu organisasi adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan; tanpa keterlibatan dan akuntabilitas suatu organisasi, persoalan-persoalan terkait tujuan

organisasi akan terus ada, sehingga menghambat organisasi dalam memenuhi visi dan misinya secara efektif.

1.5.6 Sentra Antasena Magelang

Sentra Antasena Magelang ialah Unit Pelaksana Teknis di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Permensos Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 14 Maret 2022). Sentra Antasena Magelang mempunyai tugas yakni menjalankan ATENSI ke PPKS. ATENSI merupakan layanan rehabilitasi sosial berfokus pada pendekatan yang berdasarkan pada keluarga, komunitas, dan/atau residensial. Terdapat sasaran layanan yang dilaksanakan Sentra Antasena Magelang yaitu seluruh klaster PPKS.

Adapun klaster dalam PPKS:

- a. Klaster anak, yang meliputi ABH, anak korban kekerasan fisik, anak dalam situasi darurat, anak korban kejahatan seksual, anak korban penelantaran, dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA.
- b. Klaster penyandang disabilitas
- c. Klaster lanjut usia
- d. Klaster Korban Bencana dan Kedaruratan (KBK)
- e. Kelompok rentan seperti penyandang tuna sosial, korban perdagangan manusia, dan korban penyalahgunaan NAPZA.

1.5.7 Peran Sentra Antasena Magelang

Berlandaskan Permensos No. 3 Tahun 2022 Tanggal 14 Maret 2022 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dirjen Rehabilitasi Sosial , Sentra Antasena Magelang mempunyai tugas pokok dan

fungsi menjalankan ATENSI yang ditujukan kepada PPKS. Adapun ATENSI ialah layanan rehabilitasi sosial berfokus pada pendekatan yang berdasarkan pada keluarga, komunitas, dan/atau residensial. Terdapat sasaran layanan yang dilaksanakan Sentra Antasena Magelang yaitu seluruh klaster PPKS. Adapun klaster tersebut yaitu klaster anak (ABH), anak korban kekerasan fisik, anak dalam situasi darurat, anak korban kejahatan seksual, anak korban penelantaran, dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA), klaster penyandang disabilitas, klaster lanjut usia, serta Klaster KBK dan termasuk kelompok rentan seperti penyandang tuna sosial, korban perdagangan manusia, dan korban penyalahgunaan NAPZA.

Salah satu PPKS yang tergolong dalam klaster anak yaitu Anak Berhadapan Hukum (ABH). Sentra Antasena Magelang yang menjadi Unit Pelaksana Teknis Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial melakukan pendampingan dan pembinaan yang menjadi langkah krusial dalam menangani serta melaksanakan rehabilitasi ABH.

Adapun peran Sentra Antasena Magelang apabila dikaitkan dengan teori menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero, yaitu :

1. Peran Fasilitatif

Sentra Antasena Magelang memiliki peran penting dalam memfasilitasi, memperkuat, dan mengakui eksistensi penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang. Peran ini diwujudkan melalui beberapa upaya strategis. Pertama, Sentra Antasena memfasilitasi penyediaan layanan rehabilitasi bagi ABH, termasuk akses terhadap layanan psikologis, sosial, dan pendidikan

yang mendukung pemulihan mereka. Kedua, lembaga ini mendorong keterlibatan komunitas secara aktif dalam proses rehabilitasi ABH melalui berbagai program dukungan sosial, sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak-anak tersebut. Ketiga, Sentra Antasena memberikan penghargaan kepada para pekerja yang berperan aktif dalam menangani rehabilitasi ABH, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka serta untuk memotivasi peningkatan kualitas layanan rehabilitasi di Kabupaten Magelang. Dengan peran fasilitatif ini, Sentra Antasena tidak hanya menjadi penggerak utama dalam penanganan ABH tetapi juga membangun sinergi antara beragam pihak untuk menciptakan lingkungan rehabilitasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Peran Edukasi

Sentra Antasena Magelang dalam memberikan peran edukasi sangat penting dalam memperluas pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman bagi individu maupun kelompok masyarakat, khususnya dalam menangani rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang. Peran ini bertujuan memberdayakan ABH dan komunitas melalui berbagai kegiatan edukatif. Pertama, Sentra Antasena menyediakan pendidikan informal atau nonformal bagi ABH yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal, sehingga mereka tetap memiliki akses terhadap pembelajaran. Kedua, lembaga ini mengadakan pelatihan dan workshop tentang pengelolaan emosi, pengambilan keputusan, serta pengembangan keterampilan hidup untuk mendukung pemulihan mental

dan sosial anak-anak tersebut. Ketiga, pelatihan keterampilan teknis, kewirausahaan, atau seni juga diselenggarakan untuk membekali ABH dengan kemampuan yang dapat membantu mereka mandiri di masa depan. Selain itu, Sentra Antasena berperan dalam menanamkan pemahaman kepada ABH, keluarga, dan masyarakat mengenai pentingnya reintegrasi sosial untuk memulihkan hubungan serta membangun kepercayaan di dalam komunitas. Dengan peran edukasi ini, Sentra Antasena tidak hanya membantu rehabilitasi ABH, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan perkembangan mereka secara holistik.

3. Peran Representatif

Sentra Antasena Magelang sebagai perwakilan yang membawa dan memperjuangkan kepentingan ABH di ruang publik, terutama di konteks rehabilitasi. Dalam upaya penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang, Sentra Antasena berkomitmen untuk menjadi jembatan antara ABH dengan berbagai pihak yang berperan dalam mendukung pemulihan mereka. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun jaringan kerja yang lebih luas dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun lembaga non-pemerintah, untuk menciptakan kolaborasi yang solid dalam penanganan rehabilitasi ABH.

Sebagai bagian dari peran representasi ini, Sentra Antasena memulai inisiatif kemitraan dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas sosial, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, untuk memperkuat dukungan terhadap

rehabilitasi ABH. Kemitraan ini dirancang untuk meningkatkan sumber daya, akses, dan layanan yang dapat diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan rehabilitasi. Selain itu, Sentra Antasena juga berperan aktif dalam menyusun rencana strategis bersama pihak yang terlibat pada penanganan rehabilitasi ABH. Penyusunan rencana strategis ini bertujuan untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif, keselarasan tujuan, serta keberlanjutan program rehabilitasi.

Melalui peran representasi ini, Sentra Antasena tidak hanya bertindak menjadi penghubung, tetapi juga menjadi penggerak yang berfokus pada pengembangan solusi strategis dalam mendukung rehabilitasi ABH. Peran ini mempertegas komitmen Sentra Antasena untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial anak-anak tersebut, sehingga mereka dapat tumbuh serta berkembang dengan lebih baik di tengah masyarakat.

4. Peran Teknis

Sentra Antasena Magelang dalam berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terkait penanganan rehabilitasi ABH, khususnya di Kabupaten Magelang. Data yang diperoleh dari lapangan diolah secara sistematis dengan bantuan teknologi, seperti perangkat komputer, untuk memastikan keakuratan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Sentra Antasena juga bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program rehabilitasi ABH. Proses ini bertujuan untuk menilai sejauh mana upaya rehabilitasi telah berjalan sesuai dengan rencana, sekaligus mengidentifikasi kendala yang

mungkin muncul di lapangan. Dengan peran teknis ini, Sentra Antasena tidak hanya mendukung pengelolaan data yang lebih terstruktur tetapi juga memastikan pelaksanaan rehabilitasi ABH berjalan dengan optimal serta sesuai tujuan yang diharapkan.

Terkait dengan Sentra Antasena Magelang dalam melaksanakannya perannya dapat ditinjau melalui indikator yang dikemukakan oleh Horoeopetri, Arimbi, dan Santosa (2003:45 dalam (Elvirany V. Pondaag, Fanley Pangemanan, 2021) :

1. Peran Sebagai Strategi

Sentra Antasena Magelang dalam melaksanakan perannya untuk penanganan rehabilitasi ABH dapat ditinjau dengan peran strategis dalam melaksanakan rehabilitasi bagi ABH di Kab. Magelang. Peran ini diwujudkan melalui penerapan strategi yang efektif dan terukur, yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Keberhasilan strategi tersebut tidak hanya dinilai dari pelaksanaannya, tetapi juga dari dampaknya dalam menciptakan rehabilitasi yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan ABH dengan menganalisis dasar-dasar strategi, terutama visi dan misi Sentra Antasena Magelang dalam menangani rehabilitasi ABH.

Langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi berjalan sejalan dengan rencana yang ditetapkan. Dengan itu, Sentra Antasena Magelang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan ABH dan mencapai tujuan rehabilitasi secara efektif.

2. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Sentra Antasena Magelang memainkan peran penting sebagai penyedia solusi dalam mengatasi berbagai konflik yang muncul, khususnya dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang. Sebagai alat penyelesaian sengketa, Sentra Antasena memiliki kemampuan untuk menghadapi konflik dan permasalahan yang terkait dengan rehabilitasi ABH dan melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang ada dalam penanganan rehabilitasi ABH. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan solusi yang tepat guna memperbaiki kinerja organisasi dalam memberikan layanan rehabilitasi yang lebih efektif.

1.5.8 Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Rehabilitasi Sosial di Permensos 26 Tahun 2018 mengenai Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH ialah “proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”. Proses Reintegrasi Sosial melibatkan persiapan anak yang pernah berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi agar mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap individu dengan perilaku antisosial (ABH) sangat menekankan pada pembinaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin individu ABH mengakui kesalahannya dan tidak melakukan tindakan kriminal (residivisme) setelah menyelesaikan hukumannya. Pembinaan adalah praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak secara keseluruhan,

termasuk kesehatan intelektual, spiritual, dan fisik, serta sikap, perilaku, dan kemampuan profesional mereka.

1.5.9 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran

Dalam melaksanakan peran, tentunya terdapat beragam faktor yang mempengaruhi, baik yang mendukung keberhasilan ataupun yang menjadi penghambat dalam menjalankan peran tersebut. Adapun faktor pendukung dan penghambat peran berlandaskan Horton & Hunt (1999) dalam (Ekarishanti & Krismartini, 2019) yaitu :

a. Faktor Pendukung Peran,

Merujuk pada elemen atau kondisi yang memfasilitasi atau mempermudah lembaga atau organisasi dalam menjalankan perannya secara efektif serta memenuhi tujuan yang ditetapkan. Faktor pendukung peran tersebut yaitu :

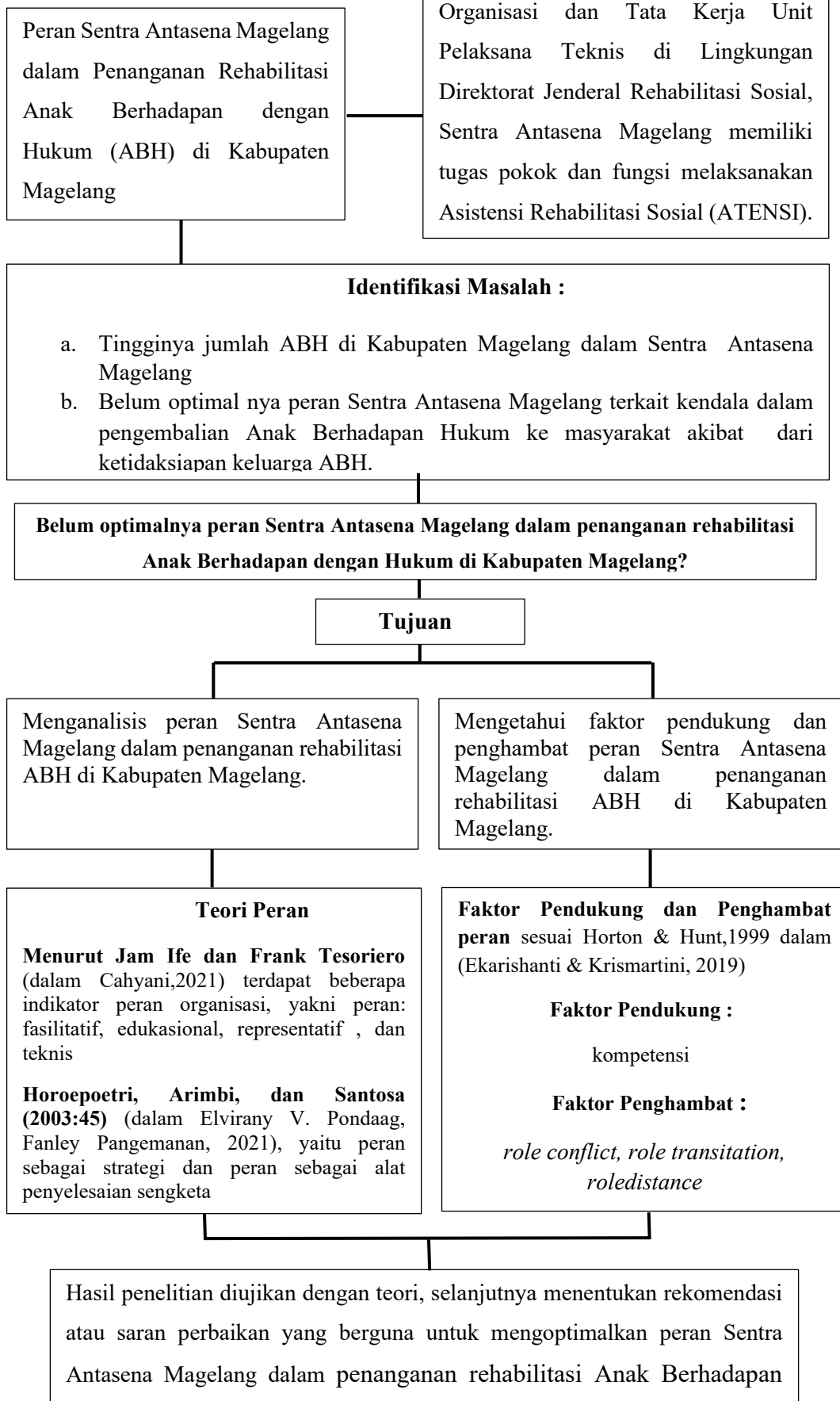
- 1.) Kompetensi, dibutuhkan oleh organisasi untuk memastikan keberhasilan dalam menjalankan peran, yang melibatkan serangkaian perilaku yang saling terkait.
- 2.) Sosialisasi, diartikan sebagai proses pembelajaran kebiasaan serta norma perilaku di mana sebagian besar proses ini melibatkan pemahaman tentang perilaku peran.
- 3.) Perilaku peran, merujuk pada tindakan yang diharapkan dari lembaga atau organisasi berdasarkan status tertentu, sedangkan perilaku peran aktual mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga dalam menjalankan perannya.

b. Faktor Penghambat Peran

Faktor penghambat peran merujuk pada elemen-elemen yang menghalangi atau menyulitkan individu atau organisasi dalam menjalankan peran yang diberikan atau diharapkan. Dalam konteks organisasi, faktor penghambat dapat berasal dari faktor internal, seperti rendahnya motivasi pegawai, kurangnya rasa percaya diri, dan kurangnya pengetahuan, serta faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan kerja, budaya organisasi, dan interaksi dengan pihak lain. Berdasar pada Horton dan Hunt dalam (Ekarishanti & Krismartini, 2019) faktor penghambat peran yang dapat menyebabkan pelaksanaan peran tidak maksimal dalam organisasi yaitu :

- 1.) *Role conflict*, adalah konflik yang muncul dalam peran, yang dapat berupa konflik antara berbagai peran yang dimiliki oleh organisasi atau konflik di satu peran tunggal.
- 2.) *Role transition*, merujuk pada periode perubahan dari satu peran ke peran lain, yang memerlukan kesiapan untuk beradaptasi, sebab pengalaman dari satu status tidak selalu memberi sikap dan nilai yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran berikutnya.
- 3.) *Role distance*, ketidaksesuaian yang dirasakan organisasi dalam menjalankan peran, yang sering kali menyebabkan perasaan tidak nyaman/puas atau tertekan.

1.5.10 Kerangka Berpikir



1.6 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Fenomena Penelitian
Peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang	Peran Fasilitatif	- Memfasilitasi penyediaan layanan rehabilitasi ABH - Mendorong keterlibatan komunitas pada proses rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang melalui program dukungan sosial. - Memberikan penghargaan terhadap para pekerja yang berperan aktif dalam melakukan penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang.
	Peran Edukasi	- Memberikan pendidikan informal atau nonformal untuk membantu ABH yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. - Mengadakan sesi pelatihan atau workshop tentang pengelolaan emosi, pengambilan keputusan, dan pengembangan keterampilan hidup. - Menyelenggarakan pelatihan berupa keterampilan teknis, kewirausahaan, atau seni. - Menanamkan pemahaman kepada ABH, keluarga, dan masyarakat tentang pentingnya reintegrasi sosial untuk memulihkan hubungan dan kepercayaan dalam komunitas.
	Peran Representatif	- Melakukan inisiasi kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendorong penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang. - Melakukan penyusunan terkait rencana strategis bersama dengan pihak yang memiliki keterlibatan pada penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang.
	Peran Teknis	- Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data seputar penanganan rehabilitasi ABH khususnya di Kabupaten Magelang. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian diproses dengan bantuan komputer.

		- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi oleh Sentra Antasena Magelang terhadap pelaksanaan penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang.
	Peran Sebagai Strategi	- Menganalisis dasar-dasar strategi berupa visi dan misi dalam penanganan rehabilitasi ABH dengan melibatkan seluruh anggota dan aparatur yang ada di Sentra Antasena Magelang dan diperlukan keselarasan pemahaman dan persepsi di antara setiap pegawai. - Mengambil langkah korektif guna memastikan kinerja berjalan sesuai rencana dengan mengikutsertakan seluruh sektor, serta pemanfaatan segala sumber daya yang tersedia dalam Sentra Antasena Magelang
	Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa	- Kemampuan Sentra Antasena Magelang dalam menghadapi konflik atau permasalahan dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang. - Melakukan evaluasi dari permasalahan yang ada mengenai penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi Sentra Antasena Magelang.
Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Sentra Antasena Magelang dalam Penanganan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Magelang	Kompetensi	- Kemampuan yang dimiliki oleh organisasi
	<i>Role Conflict</i>	- Konflik yang muncul pada saat melaksanakan peran
	<i>Role Transition</i>	- Kemampuan Beradaptasi

1.7 Argumen Penelitian

Tingginya jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendorong adanya penanganan berupa rehabilitasi. ABH adalah individu yang tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya karena adanya hambatan, kesulitan, atau gangguan. Pemerintah telah menetapkan program Rehabilitasi Sosial ABH untuk mendorong perkembangan sosial anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam melaksanakan rehabilitasi ABH diperlukan peran dari suatu lembaga atau organisasi yang sesuai seperti yang sudah disediakan oleh pemerintah. Lembaga atau organisasi yang mempunyai peran dalam menangani rehabilitasi anak yaitu Sentra Antasena Magelang, ialah Unit Pelaksana Teknis Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Berlandaskan Permensos No. 3 Tahun 2022 Tanggal 14 Maret 2022 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Sentra Antasena Magelang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan ATENSI salah satunya pada klaster anak, termasuk ABH. Alasan peneliti mengambil topik ini yaitu untuk mengidentifikasi upaya apa yang dilaksanakan Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH khususnya di Kabupaten Magelang.

Dalam studi ini peneliti akan membahas mengenai peran Sentra Antasena Magelang yang dapat ditentukan dari peran lembaga pemerintah pada penanganan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di Kab. Magelang yaitu meliputi peran: fasilitatif, edukasi, representasional, serta teknis. Selain itu, terdapat indikator yang mengukur peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang yang meliputi peran sebagai strategi dan peran sebagai alat

penyelesaian sengkata. Dalam melaksanakan perannya, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH yang meliputi faktor pendukung serta penghambat. Temuan studi ini diharapkan kedepannya dapat menjadi referensi serta bahan evaluasi bagi Sentra Antasena Magelang dalam mengoptimalkan perannya dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam jangka waktu ke depan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada studi ini mempergunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari metode penelitian deskriptif kualitatif yakni memperoleh dan menjelaskan gambaran utuh tentang hal yang diteliti atau situasi yang diamati. Berdasar pada Sugiyono, 2020 dalam (Fadli, 2021) metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat naturalistik sebab penelitian dilaksanakan di kondisi yang alami. Mengutip Sugiyono (2013:205), “permasalahan” yang dihadapi oleh peneliti kualitatif belum terungkap secara utuh dan cenderung berubah seiring berjalannya waktu. Maka itu, “permasalahan” di penelitian kualitatif hanya bersifat sementara serta dapat berkembang atau berubah seiring dengan semakin terlibatnya peneliti dalam bidang tersebut. Di studi ini, metode penelitian deskriptif dipergunakan guna mengumpulkan informasi melalui tuturan dan tindakan masyarakat, yang akan membantu peneliti agar lebih memahami apa yang terjadi di lapangan. Peneliti membahas dan melihat peran Sentra Antasena Magelang pada penanganan rehabilitasi ABH di Kab. Magelang. Selain itu, peneliti juga melihat hal-hal yang mendukung dan menghambat rehabilitasi tersebut.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau area di mana penelitian akan dijalankan. Lokasi atau wilayah yang diambil di penelitian ini yakni pada Sentra Antasena Magelang yang beralamat di Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 14, Salaman Kabupaten Magelang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dipergunakan pada studi ini menggunakan metode yang disebut "*purposive sampling*", yaitu pemilihan sumber secara sengaja dengan harapan bahwa mereka dapat memberi informasi yang akurat serta dapat diandalkan. Informan penelitian ialah orang yang mengetahui atau memiliki pengalaman langsung dengan hal yang sedang diteliti. Orang-orang yang bersedia diwawancarai dipilih bukan hanya karena mereka bersedia, tetapi juga karena mereka berpengetahuan dan relevan dengan masalah penelitian. Orang-orang ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih orang berdasarkan sifat atau kualitas tertentu dan tidak peduli dengan mereka yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Berdasar pada Sugiyono (2010) dalam (Lenaini, 2021), *purposive sampling* ialah metode yang digunakan untuk memastikan gambaran penelitian dengan mempertimbangkan beberapa faktor tertentu, dengan tujuan agar informasi yang didapat nantinya dapat lebih representatif. Adapun subjek penelitian yang berdasar pada metode *purposive sampling* dalam peran Sentra Antasena Magelang dalam melaksanakan penanganan rehabilitasi ABH meliputi :

Tabel 1. 4 Data Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sentra Antasena Magelang	1 orang
2.	Staff Administrasi Sentra Antasena Magelang	1 orang
3.	Pekerja Sosial Sentra Antasena Magelang	1 orang
4.	Pengasuh Asrama Sentra Antasena Magelang	1 orang
5.	Anak Berhadapan dengan Hukum (Kabupaten Magelang)	2 orang

1.8.4 Jenis Data

Di studi ini, data yang dipergunakan yaitu data kualitatif dimana jenis penelitian yang tidak mempergunakan statistik atau metode penghitungan lainnya untuk sampai pada kesimpulannya (Nurisa F. et al., 2025). Studi ini mempergunakan data kualitatif, yang berasal dari jawaban wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, dan bukti dokumentasi. Data tersebut berupa studi kasus dari objek penelitian dan penjelasan fakta yang dialami di lapangan oleh peneliti.

1.8.5 Sumber Data

Pada proses penelitian ini, memanfaatkan data primer serta sekunder yakni berikut :

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti dari informan. Data ini diperoleh dari sumber informasi dasar yang digunakan peneliti berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Di studi ini mencakup jawaban informan terkait peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang.

- b. Data sekunder ialah informasi yang didapat penulis berupa data yang diolah berdasarkan informasi dari sumber tertentu. Di studi ini didapat dari beragam sumber seperti jurnal, artikel, publikasi, bahan bacaan internet, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Sentra Antasena Magelang.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan guna mendapat data di lapangan yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

- a. Observasi

Pengamatan langsung di lapangan melibatkan observasi dan pencatatan terhadap informasi atau fakta yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung di Sentra Antasena Magelang untuk mengetahui peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang serta faktor pendukung dan pengambat perannya.

- b. Wawancara

Wawancara penelitian ini dilakukan dengan Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sentra Antasena Magelang, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Administrasi Sentra Antasena Magelang, Staff Administrasi Sentra Antasena Magelang, Pekerja Sosial Sentra Antasena Magelang, Pengasuh Asrama Sentra Antasena Magelang, dan ABH (Kabupaten Magelang). Wawancara dilaksanakan melewati proses tanya jawab yang diajukan kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendukung pelaksanaan observasi dan wawancara dengan informan. Proses dokumentasi ini berlangsung di Sentra Antasena Magelang yang menjadi lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan di studi ini terdiri dari berbagai sumber informasi yaitu terdiri dari artikel, jurnal, publikasi, bahan bacaan internet, serta dokumen resmi yang dikeluarkan Sentra Antasena Magelang.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dimulai dengan mendefinisikan masalah sebelum terjun ke lapangan serta terus berlanjut hingga hasil penelitian dituangkan berbentuk tulisan (Nasution, 1988) dalam Sugiyono (2013: 245-246). Selama proses pengumpulan data, termasuk selama percakapan, di mana peneliti sudah melihat jawaban yang diperolehnya, analisis data dilakukan. Ketika jawaban belum cukup baik, peneliti akan terus bertanya sampai memperoleh fakta yang dapat dipercaya (Putri, 2024).

Adapun Langkah-langkah analisis data yang dipergunakan di studi ini yakni *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman. Langkah-langkahnya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan. Tujuannya adalah agar fakta menjadi jelas dan mudah dipahami.

1.8.8 Kualitas Data

Metode triangulasi sumber dipergunakan guna memeriksa kualitas data di studi ini. Tujuan atas metode ini yakni memastikan bahwa peneliti memahami

proses dan hasil penelitian berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan. Metode triangulasi sumber menggunakan tiga atau lebih sumber data yang sama atau serupa untuk membuat data yang dikumpulkan lebih andal (Sugiyono, 2010 dalam Alfansyur & Mariyani (2020)). Metode triangulasi sumber meliputi pembicaraan mendalam dengan informan, membandingkan fakta informan dengan fakta dari lapangan, dan memeriksa fakta informan dengan orang lain. Selain itu digunakan Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik dilaksanakan guna memastikan bahwasanya data yang diperoleh benar-benar akurat serta dapat dipercaya. Caranya adalah dengan mengumpulkan data dari sumber yang sama, tetapi menggunakan berbagai metode atau teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dengan begitu, peneliti bisa membandingkan hasil dari tiap teknik tersebut.